BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan yang terutang kepada negara dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Sumarsan (2012:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) tanpa prestasi langsung dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jika ditinjau dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat timbul persepsi yang berbeda mengenai pajak antara Wajib Pajak dan pemerintah.

Pemerintah menganggap pajak sebagai suatu sumber pendapatan yang berasal dari rakyat dan akan dipergunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat, sehingga membayar pajak adalah suatu kewajiban. Kewajiban masyarakat untuk membayar pajak tidak memberikan imbalan secara langsung dan bersifat wajib sehingga berbeda dengan pemerintah, pajak sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Perbedaan persepsi ini kemudian berimbas pada rendahnya kesadaran

Wajib Pajak untuk berkontribusi dalam membayar pajak dan akhirnya muncul Wajib Pajak yang melakukan perlawanan terhadap pajak untuk meminimalisasi pajak yang akan dibayarkan.

Perlawanan terhadap pajak menurut Sumarsan (2012:8) terdiri dari perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan berhubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif terdiri dari tiga cara, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*) dan melalaikan pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) memiliki fungsi yang sama yaitu untuk meminimalisasi pajak yang akan disetorkan, namun kedua cara ini memiliki perbedaan dari sisi pelaksanaannya. Penghindaran pajak (*tax avoidance)* masih dapat diterima secara hukum karena pelaksanaannya tidak melanggar undang-undang, sedangkan *tax evasion* tidak dapat diterima secara hukum karena cara yang digunakan melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. *Tax evasion* merupakan salah satu perlawanan pajak yang melanggar undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Terdapat banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Faktor-faktor tersebut seperti keadilan pemungutan pajak, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah dalam pembangunan negara, persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya

kecurangan dan program-program pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak seperti *Sunset Policy* serta *Tax Amnesty*. Penelitian ini menggunakan tarif pajak yang sangat melekat dengan pemungutan pajak di Indonesia sebagai salah satu faktor yang akan diteliti karena adanya hasil penelitian yang tidak konsisten. Selain tarif pajak, penelitian ini juga mengambil *Tax Amnesty* sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak karena *Tax Amnesty* merupakan program pemerintah yang baru saja selesai dilaksanakan dan masih hangat dibicarakan. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menghubungkan *Tax Amnesty* dengan tingkat penerimaan pajak sehingga penelitian ini mencoba menghubungkan *Tax Amnesty* dengan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Tegalsari untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian Permatasari dan Laksito (2013) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax evasion.* Berbeda dengan hasil penelitian Permatasari dan Laksito (2013), hasil penelitian Ardyaksa dan Kiswanto (2014) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion.* Pada tahun yang sama, penelitian Kurniawati dan Toly (2014) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak yang dilakukan di Surabaya Barat. Penelitian dari

Yuliyanti, Titisari dan Nurlela (2017) kembali memiliki hasil penelitian yang berbeda, yaitu tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan. Penelitian-penelitian terdahulu memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda. Hasil penelitian dari Permatasari dan Laksito (2013) serta Kurniawati dan Toly (2014) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan hasil penelitian Ardyaksa dan Kiswanto (2014) serta Yuliyanti, Titisari dan Nurlela (2017) menyatakan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian yang berbeda-beda ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan sehingga menjadi motivasi untuk melakukan penelitian ulang dengan menggunakan tarif pajak sebagai variabel independen.

Penelitian ini juga menganalisis pengaruh penerapan kebijakan *Tax Amnesty* sebagai variabel independen. Masih terdapat *pro* dan *kontra* atau sisi positif dan negatif dari penerapan kebijakan *Tax Amnesty* yang dimulai pada Juli 2016. Sisi positif penerapan *Tax Amnesty* adalah membantu pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, yang berdampak pada perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi. Penerapan *Tax Amnesty* juga merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta meningkatkan penerimaan pajak, menciptakan revolusi mental bagi Wajib Pajak yang tidak taat membayar pajak, dan memberikan keringanan bagi para Wajib Pajak seperti terbebas dari

sanksi administrasi dan pidana pajak. Menurut Kesuma (2016), fenomena *kontra* timbul karena adanya anggapan bahwa penerapan *Tax Amnesty* lebih menguntungkan bagi para pengemplang pajak yang mendapatkan pengampunan pemerintah atas pelanggaran yang mereka lakukan. Wajib Pajak yang patuh justru merasa tidak adil karena tidak merasakan hal yang sama.

Berkembangnya anggapan seperti ini kemudian menimbulkan persepsi negatif dari para Wajib Pajak patuh mengenai penerapan *Tax Amnesty* yang bisa saja menimbulkan niat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib Pajak yang biasanya patuh beranggapan bahwa tidak masalah jika melakukan tindakan penggelapan pajak karena nantinya bisa mendapat pengampunan melalui program *Tax Amnesty*. Oleh karena itu, untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para Wajib Pajak, maka setelah program *Tax Amnesty* berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan aturan pajak baru sebagai tindak lanjut penegakan hukum pasca *Tax Amnesty* (Himawan dan Hapsari, 2017).

Peraturan yang ditetapkan pada tanggal 6 September 2017 ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk segera melaporkan harta yang selama ini belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21, termasuk para Wajib Pajak yang yang sudah mengikuti program *Tax Amnesty* dan lebih diutamakan bagi para Wajib Pajak yang tidak mengikuti program *Tax Amnesty* (Kusuma, 2017). Penetapan peraturan ini juga tidak terlepas dari

masih banyaknya harta Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersembunyi di luar negeri. Hingga program *Tax Amnesty* berakhir, total harta di luar negeri yang telah dilaporkan adalah sebanyak Rp. 1.179 triliun, dimana harta yang dideklarasi adalah sebesar Rp. 1.032 triliun, sedangkan harta yang dideklarasi sekaligus yang telah direpatriasi hanya sebesar Rp.147 triliun. Total harta yang telah direpatriasi masih jauh di bawah target pemerintah yaitu sebesar Rp. 1.000 triliun atau dengan kata lain hanya mencapai persentase 3% dari yang ditargetkan (Marta, 2017).

Peraturan baru yang diterbitkan pasca *Tax Amnesty* menjadikan masalah perpajakan sebagai hal yang selalu menarik untuk diteliti. Penelitian ini juga menganalisis variabel independen lain, yaitu penerapan kebijakan *Tax Amnesty*. Perbedaan dari penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini, *Tax Amnesty* dihubungkan pengaruhnya terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya *Tax Amnesty* dihubungkan pengaruhnya dengan tingkat penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini ingin menganalisis dari sisi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri apakah *Tax Amnesty* sesungguhnya mengurangi niat Wajib Pajak untuk tidak patuh karena akan diberi pengampunan jika mengakui pajak yang disembunyikannya atau membuat Wajib Pajak yang biasanya patuh memiliki niat untuk menjadi tidak patuh karena merasa kebijakan *Tax*

Amnesty kurang adil dan memberikan kenyamanan bagi para Wajib Pajak curang.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini menganalisis pengaruh tarif pajak dan penerapan *Tax Amnesty* terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
2. Apakah penerapan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak dan penerapan *Tax Amnesty* terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) jenis manfaat, yaitu :

1. Manfaat akademik :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya mengenai pengaruh tarif pajak dan penerapan *Tax Amnesty* terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Manfaat Praktis :

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai saran bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir Skripsi

Secara garis besar, isi dari penelitian ini dikelompokan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi penjelasan yang berkaitan dengan desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional,

pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi penjelasan mengenai karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bagian ini berisi penjelasan tentang simpulan dan keterbatasan yang diperoleh dan dihadapi selama penelitian berlangsung serta saran untuk perbaikan di masa mendatang.